

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sebagai bagian dari sektor keuangan, lembaga keuangan bank memainkan peran penting dalam pembangunan ekonomi. Sebagaimana halnya bank konvensional, bank syariah juga memiliki peran dalam industri perbankan global saat ini, termasuk dalam pembiayaan pembangunan di negara-negara non-Muslim. Aspek etika yang tertuang dalam prinsip-prinsip perbankan syariah, seperti keadilan, transparansi, dan akuntabilitas sosial, dapat memperkuat kepercayaan publik sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif.

Keuangan syariah telah diakui sebagai salah satu instrumen penting dalam mendorong kesejahteraan bersama (*shared prosperity*) dan pembangunan berkelanjutan. Laporan World Bank (2016) menekankan peran strategis keuangan syariah dalam mendukung inklusi keuangan, sementara *Global Report on Islamic Finance* (2018) menambahkan bahwa instrumen seperti sukuk dan pembiayaan berbasis *risk-sharing* memiliki potensi besar dalam mendukung investasi jangka panjang serta *pencapaian Sustainable Development Goals* (Islamic Development Bank dan World Bank Group, 2018). Dengan demikian, keuangan syariah tidak hanya relevan bagi negara dengan mayoritas penduduk Muslim, tetapi juga menjadi bagian dari solusi global untuk pembangunan berkelanjutan.

Industri ekonomi syariah di dunia menunjukkan perkembangan yang pesat, termasuk di dalamnya sektor keuangan syariah. Aset keuangan Islam secara global mencapai USD4,93 triliun pada 2023/2024 dan diproyeksikan meningkat menjadi USD7,53 triliun pada 2028, dengan sektor perbankan syariah menyumbang lebih dari 70 persen dari total aset tersebut (DinarStandard, 2024). Pertumbuhan ini didominasi oleh lima negara utama yaitu Malaysia, Arab Saudi,

Bahrain, Uni Emirat Arab, dan Kuwait, yang menguasai pangsa terbesar aset lembaga keuangan Islam.

Laporan dari *Islamic Development Bank* (IsDB) juga menunjukkan bahwa secara makro, negara-negara anggotanya menunjukkan ketahanan ekonomi dengan proyeksi pertumbuhan 3,5 persen pada 2024 dan 4,1 persen pada 2025 dimana kawasan Asia termasuk Indonesia menjadi salah satu pendorong utamanya (Islamic Development Bank, 2024). Hal ini menunjukkan potensi besar sistem keuangan Islam untuk membantu kemajuan bangsa. DinarStandard, sebuah lembaga riset internasional yang berfokus pada ekonomi Islam global, menerbitkan laporan berisi pemeringkatan *Global Islamic Economy Indicator* (GIEI) yang meliputi delapan sektor utama: keuangan syariah, makanan dan minuman halal, *modest fashion*, farmasi, kosmetik, pariwisata ramah muslim, media, serta rekreasi.

Indonesia menempati peringkat ketiga secara keseluruhan dalam GIEI, yang mencerminkan konsistensi dalam pengembangan ekosistem ekonomi Islam nasional. Indonesia tetap menempati peringkat kedua pada indikator makanan halal dan peringkat ketiga pada sektor *modest fashion*. Dari sisi perdagangan dan investasi, Indonesia juga termasuk dalam sepuluh besar eksportir ke negara-negara Organisasi Kerja sama Islam (OKI) dan menempati peringkat kedua dalam aliran masuk investasi asing di antara negara OKI, yang menunjukkan daya saing dan daya tarik ekonomi syariah nasional di kancah global (DinarStandard, 2024).

Terlepas dari peringkat yang semakin membaik, tantangan ekonomi syariah Indonesia ke depan masih berat. Pangsa pasar perbankan syariah domestik hanya sekitar tujuh persen, kebijakan pemerintah belum sepenuhnya optimal, dan persaingan global semakin intens. Negara non-Muslim seperti Thailand dan Korea Selatan bahkan agresif mengembangkan ekosistem halal, sementara Malaysia

berhasil menempatkan diri sebagai pusat perbankan syariah dengan dukungan dana pemerintah yang mencakup 90 persen dari total dana yang dimiliki perbankan syariah (Afwa & Sulistyowati, 2023). Saat ini perbankan syariah di Malaysia memiliki pangsa pasar yang mencapai 43 persen, dan total aset melampaui USD260 miliar pada akhir 2024. Dengan demikian, tantangan yang dihadapi tidak semata berkaitan dengan pangsa pasar, melainkan juga terkait dengan upaya Indonesia dalam memperkuat komitmen terhadap pengembangan ekonomi syariah sebagai unsur penting dalam strategi pembangunan nasional berkelanjutan.

Sektor keuangan syariah Indonesia terbagi menjadi tiga sub sektor, yaitu perbankan syariah, IKNB syariah (yang mencakup asuransi, perusahaan pembiayaan, dan lembaga non-bank syariah lainnya), serta pasar modal syariah (yang terdiri atas sukuk negara, sukuk korporasi, dan reksa dana syariah). Per Agustus 2024, aset keuangan syariah Indonesia (tidak termasuk saham syariah) mencapai Rp2.742,28 triliun atau sekitar US\$168 miliar, dengan total 476 institusi (Otoritas Jasa Keuangan, 2024a).

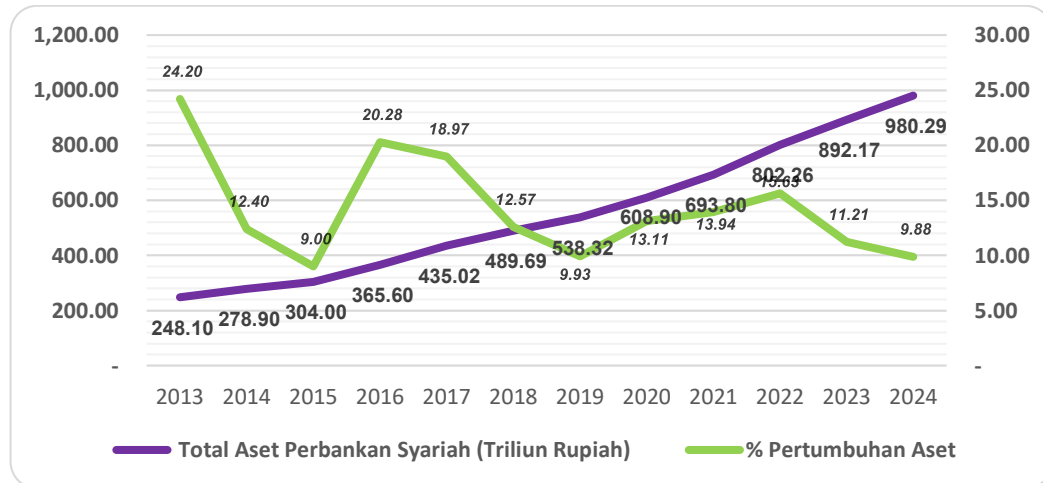
Dari sisi komposisi, pasar modal syariah masih mendominasi dengan porsi terbesar, yakni Rp1.676,42 triliun atau sekitar 61,1 persen dari keseluruhan aset keuangan syariah. Posisi berikutnya ditempati oleh perbankan syariah dengan total aset Rp902,39 triliun atau 32,9 persen, serta industri keuangan non-bank (IKNB) syariah sebesar Rp163,47 triliun atau 6 persen. Jika dilihat dari pangsa pasar terhadap industri masing-masing, perbankan syariah menguasai sekitar 7,3 persen dari total aset perbankan nasional, IKNB syariah 4,9 persen dari total aset industri keuangan non-bank, dan pasar modal syariah 18,7 persen dari total instrumen pasar modal nasional. Sementara itu, apabila dibandingkan dengan total aset keuangan nasional yang mencakup seluruh lembaga keuangan, baik

syariah maupun konvensional, termasuk bank dan non-bank, kontribusi lembaga keuangan syariah terdiri atas pasar modal syariah 6,7 persen, perbankan syariah 3,8 persen, dan IKNB syariah 0,7 persen, sedangkan sisanya sebesar 88,8 persen masih didominasi oleh lembaga keuangan konvensional (Otoritas Jasa Keuangan, 2024a).

Industri perbankan syariah Indonesia telah tumbuh selama hampir tiga dekade, berawal dari pendirian Bank Muamalat Indonesia sebagai institusi syariah pertama. Percepatan perkembangan terjadi pasca penerapan Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, yang menjadi landasan hukum bagi tata kelola dan perizinan usaha bank syariah (Kementerian Hukum dan HAM, 2008). Sejak saat itu, banyak bank konvensional melakukan *spin-off* menjadi bank syariah penuh, serta terjadi konversi Bank Pembiayaan Rakyat (BPR) menjadi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS), sehingga jumlah Bank Umum Syariah (BUS) meningkat secara signifikan. Dari data tahun 2007 hanya terdapat 3 BUS, 25 Unit Usaha Syariah (UUS) dan 569 jaringan kantor serta 114 BPRS (Otoritas Jasa Keuangan, 2007). Namun saat ini, telah ada 14 BUS dan 19 Bank Konvensional yang memiliki UUS dengan total 2.142 kantor serta 174 BPRS dengan 706 kantor (Otoritas Jasa Keuangan, 2024b).

Peningkatan jumlah kelembagaan tersebut berimplikasi langsung pada pertumbuhan aset perbankan syariah, yang menunjukkan tren positif dalam kurun waktu dua belas tahun terakhir. Pertumbuhan aset ini tidak hanya mencerminkan ekspansi kelembagaan, tetapi juga menjadi indikator penting peningkatan kinerja perbankan syariah di Indonesia, karena besarnya aset merefleksikan kapasitas intermediasi, daya saing, serta tingkat kepercayaan masyarakat terhadap industri perbankan syariah. Berdasarkan gambar 1.1 di bawah, diketahui bahwa nilai total aset perbankan syariah terus meningkat yaitu di tahun 2013 tercatat total aset

senilai Rp248,10 triliun dan hingga tahun 2024 telah mencapai Rp980,29 triliun (Otoritas Jasa Keuangan, 2024b).



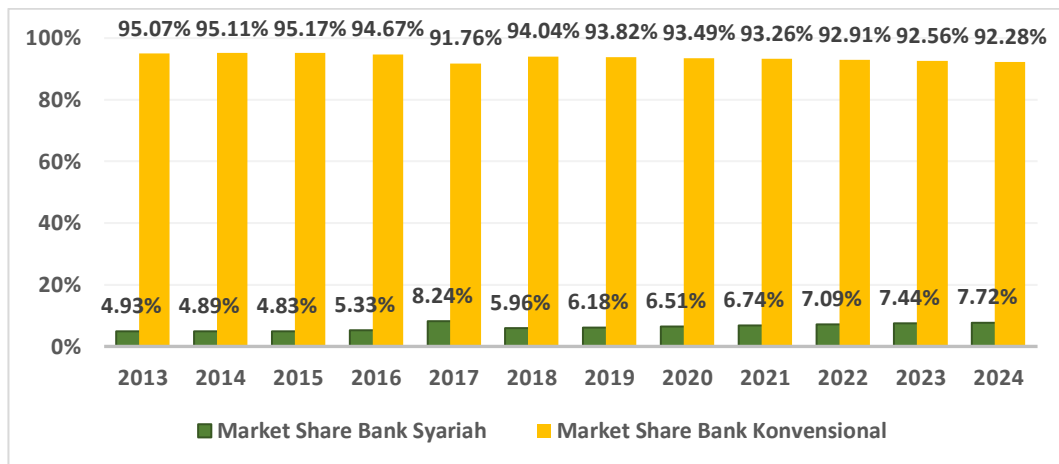
Sumber: Laporan Perkembangan Keuangan Syariah Indonesia-OJK, 2013-2024

Gambar 1. 1 Perkembangan Aset Perbankan Syariah di Indonesia (2013-2024)

Pertumbuhan aset tersebut memang merefleksikan peningkatan kinerja perbankan syariah, namun jika dibandingkan dengan perbankan konvensional, posisi nya masih relatif tertinggal dan belum mampu mencapai pangsa pasar yang diharapkan. Pemerintah melalui Bank Indonesia telah meluncurkan cetak biru pengembangan bank syariah yang menargetkan pangsa pasar perbankan syariah dapat mencapai 20 persen dalam 10 tahun terakhir.

Pada kenyataannya, dengan kebijakan yang telah ditetapkan tersebut, pangsa pasar perbankan syariah hingga saat ini belum mencapai 10 persen dari total industri perbankan nasional sebagaimana yang terlihat pada gambar 1.2 di bawah. Dalam 10 tahun terakhir aset perbankan syariah bertumbuh diikuti dengan peningkatan pangsa pasar yaitu di tahun 2013 sebesar 4,93 persen dan di tahun 2024 hanya mencapai sebesar 7,7 persen. Peningkatan pangsa pasar tersebut tidaklah cukup signifikan pertumbuhannya dan masih sangat jauh dari target pemerintah. Hal ini menunjukkan dominasi perbankan konvensional masih sangat

besar serta belum maksimalnya kebijakan yang dilakukan pemerintah untuk mengembangkan perbankan syariah di Indonesia.



Sumber: Laporan Perkembangan Keuangan Syariah Indonesia-OJK, 2013-2024

Gambar 1. 2 Perbandingan *Market Share* Bank Syariah dan Bank Konvensional di Indonesia (2013-2024)

Pertumbuhan aset merupakan salah satu indikator utama dalam mengukur perkembangan perbankan syariah. Aset yang berkembang menunjukkan kemampuan bank dalam menarik dana dari masyarakat serta menyalurkannya dalam bentuk pembiayaan. Semakin besar aset yang dimiliki, semakin besar pula kemampuan bank untuk melakukan ekspansi bisnis dan meningkatkan *market share*. Sehingga nilai aset perbankan syariah ini merupakan salah satu indikator kinerja bank.

Fungsi utama lembaga keuangan adalah untuk memfasilitasi mobilisasi tabungan, pengumpulan dan pemrosesan informasi, alokasi dana yang efisien dan untuk mendorong tata kelola pemerintahan yang efektif (King & Levine, 1993). Pasar keuangan yang berfungsi dengan baik dan perantara keuangan yang efisien dapat mendorong produktivitas modal dan mendorong pertumbuhan ekonomi (M. Bordo & Sylla, 1995; Wachtel & Rousseau, 1995). Secara teoretis, pemikiran awal yang dipopulerkan oleh Schumpeter (1949) menjelaskan bahwa sektor keuangan

memainkan peran yang signifikan dalam memengaruhi perjalanan pertumbuhan melalui penyediaan kualitas dan kuantitas layanan keuangan yang lebih baik.

Mishkin (2016) menjelaskan bahwa bank menjadi sumber utama pembiayaan eksternal bagi perusahaan di berbagai negara. Bank juga memiliki kapasitas strategis untuk mendorong pertumbuhan ekonomi melalui fungsi intermediasi. Dalam konteks perbankan syariah, peran tersebut dapat dipahami melalui perspektif *Keynesian* yang menekankan investasi produktif sebagai motor pertumbuhan, di mana pembiayaan berbasis aset riil dengan prinsip bagi hasil mendorong ekspansi sektor riil. Pada saat yang sama, perspektif *Institutional Economics* (North, 1990b) menegaskan bahwa kualitas kelembagaan, regulasi, dan tata kelola menjadi faktor penentu efisiensi intermediasi serta daya saing perbankan. Hal ini menegaskan bahwa perbankan, baik syariah maupun konvensional, memiliki peran fundamental dalam menopang pertumbuhan ekonomi nasional melalui fungsi intermediasi, investasi produktif, dan penguatan kelembagaan.

Kajian teoritis dan empiris tentang hubungan kausal antara pertumbuhan ekonomi dan lembaga keuangan (*finance growth nexus*) telah dilakukan secara luas, mengingat pentingnya pengembangan keuangan bagi suatu negara. Namun studi empiris yang telah ada lebih banyak berfokus pada kontribusi bank terhadap pertumbuhan ekonomi. Pendekatan tersebut cenderung menitikberatkan pada sisi *supply*, yaitu bagaimana perbankan syariah mendorong aktivitas ekonomi, dan kurang memberikan perhatian terhadap sisi *demand*, yaitu bagaimana kondisi eksternal seperti variabel makroekonomi dan kebijakan publik dapat memengaruhi kinerja perbankan syariah itu sendiri. Beberapa penelitian terkini bahkan menemukan kesimpulan tentang adanya hubungan dua arah dari kedua hal tersebut. Hal ini sebagaimana yang dilakukan Abduh & Azmi Omar (2012a) yang

menemukan bahwa pertumbuhan ekonomi didorong oleh perkembangan perbankan Islam dan juga sebaliknya bahwa pertumbuhan ekonomi juga mendorong perkembangan perbankan Islam.

Oleh karena itu penelitian ini secara khusus diarahkan untuk menyoroti sisi *demand*, guna memahami bagaimana faktor eksternal, baik makroekonomi maupun kebijakan publik, berperan dalam membentuk kinerja perbankan syariah. Hal ini sebagaimana pemikiran Robinson (2009) yang menyatakan bahwa pertumbuhan yang lebih tinggi menciptakan dorongan untuk peningkatan permintaan untuk berbagai kategori layanan keuangan termasuk di dalamnya perbankan.

Bank syariah di Indonesia tentu masih sangat membutuhkan berbagai perbaikan, tidak hanya dari sisi internal, tetapi juga dari sisi eksternal yang dapat mendukung kinerjanya. Tidak hanya kondisi makroekonomi yang berperan dalam menunjang kinerja perbankan syariah sebagaimana dijelaskan dalam konsep *finance-growth nexus*, tetapi juga kebijakan pemerintah yang konsisten serta perilaku masyarakat dalam menempatkan simpanan pada bank syariah menjadi faktor eksternal yang menentukan efektivitas fungsi intermediasi dan daya saing perbankan syariah. Dengan demikian, stabilitas makroekonomi, kebijakan publik, regulasi yang adaptif, dan simpanan masyarakat merupakan elemen eksternal yang secara bersama-sama menjadi prasyarat utama bagi kontribusi perbankan syariah terhadap pembangunan ekonomi nasional.

Pengaruh kebijakan fiskal terhadap kinerja bank syariah masih jarang dikaji, literatur yang tersedia lebih banyak menekankan pada faktor makroekonomi umum sementara hubungan langsung antara kebijakan fiskal, seperti pengeluaran pemerintah dengan kinerja bank syariah belum menjadi fokus utama. Padahal, kebijakan fiskal memiliki potensi signifikan dalam memengaruhi kinerja dan daya

saing perbankan syariah melalui mekanisme alokasi sumber daya, penciptaan permintaan agregat, serta penguatan kapasitas intermediasi keuangan. Dengan demikian, terdapat ruang penelitian yang penting untuk mengkaji secara lebih mendalam bagaimana kebijakan fiskal dapat berkontribusi terhadap penguatan kinerja bank syariah, khususnya dalam konteks Indonesia.

Berdasarkan teori dependensi sumber daya (*resource dependency theory*), organisasi bergantung pada sumber daya lingkungan eksternal dan strategi yang mereka gunakan untuk memperoleh sumber daya tersebut (Pfeffer & Salancik, 2003). Sejalan dengan ini, teori kelembagaan neo-institusional (*neo-institutional theory*) juga dapat menjadi dasar dalam menganalisis bagaimana lingkungan institusional dan kebijakan pemerintah memengaruhi struktur, praktik, dan strategi bank syariah untuk menyesuaikan diri dan tumbuh dalam lingkungan yang ditentukan oleh kebijakan pemerintah dan norma-norma sosial (Scott, 2014).

Selain itu, perspektif ekonomi kelembagaan memberikan dimensi tambahan dalam menjelaskan perbankan syariah. North, (1990) menyatakan bahwa institusi merupakan “aturan main” dalam masyarakat, baik berupa aturan formal maupun informal, yang berfungsi mengurangi ketidakpastian dan membentuk kerangka interaksi ekonomi. Dalam konteks perbankan syariah, regulasi formal, pengawasan syariah, serta norma-norma sosial yang melekat pada praktik perbankan menjadi faktor kelembagaan yang membedakannya dari bank konvensional. Dengan demikian, pemerintah, dalam merumuskan kebijakan makroekonomi, perlu secara khusus memperhatikan karakteristik perbankan syariah yang berbeda dengan bank konvensional. Kebijakan yang mendukung tidak hanya akan mendorong kondisi makroekonomi nasional, tetapi juga secara tidak langsung memengaruhi kinerja bank syariah.

Pengeluaran pemerintah yang merupakan bagian dari kebijakan fiskal dapat memengaruhi permintaan agregat dalam perekonomian. Dalam kerangka *Keynesian*, peningkatan belanja pemerintah pada sektor produktif, seperti pembangunan infrastruktur dan layanan publik, akan mendorong permintaan barang dan jasa, sehingga menghasilkan efek *multiplier* terhadap produksi dan pertumbuhan ekonomi (Keynes, 1936). Lebih lanjut, menurut *crowding in theory* (Balcerzak & Rogalska, 2014; Musgrave & Musgrave, 1989), pengeluaran pemerintah yang bersifat produktif dapat menciptakan peluang investasi baru bagi sektor swasta, sehingga memperkuat akumulasi modal dan mendukung pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi yang dihasilkan tersebut berimplikasi pada peningkatan simpanan masyarakat dan permintaan pembiayaan, karena perusahaan dan individu membutuhkan lebih banyak modal untuk mendukung aktivitas ekonomi. Dalam konteks ini, kinerja perbankan syariah dapat meningkat melalui ekspansi pembiayaan dan pendapatan bagi hasil, sejalan dengan peran bank syariah sebagai lembaga intermediasi dalam kerangka *financial intermediation theory* (Gurley & Shaw, 1960).

Sejalan dengan landasan teoritis tersebut, sejumlah penelitian empiris telah menegaskan pentingnya kebijakan fiskal melalui pengeluaran pemerintah dalam mendorong aktivitas ekonomi. Bukti empiris ini juga memberikan dukungan nyata bahwa pengeluaran pemerintah tidak hanya berimplikasi pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga berkontribusi terhadap peningkatan kinerja sektor keuangan syariah. Cangiano *et al.* (2013) menjelaskan bagaimana pengeluaran pemerintah, terutama dalam proyek infrastruktur, memerlukan pembiayaan yang sering kali bersumber dari kredit perbankan. Penelitian ini juga menemukan bahwa pengeluaran pemerintah mempunyai pengaruh langsung dan tidak langsung

terhadap jumlah kredit yang disalurkan oleh bank, terutama melalui dampaknya pada pertumbuhan ekonomi dan kondisi makroekonomi secara umum.

Penelitian Auerbach et al., (2020) menunjukkan bahwa kebijakan fiskal, khususnya pengeluaran pemerintah, dapat memengaruhi pasar kredit lokal secara signifikan. Temuan ini mendukung konsep *financial accelerator* (Bernanke et al., 1999), yang menekankan bahwa perubahan kondisi keuangan perusahaan atau individu dapat memperkuat dampak fluktuasi ekonomi terhadap premi risiko dan ketersediaan kredit. Selanjutnya, penelitian Yan et al., (2021) menggunakan konsep *multiplier effect* untuk mengukur dampak kebijakan fiskal terhadap perekonomian secara keseluruhan, dan hasilnya menunjukkan bahwa peningkatan pengeluaran pemerintah mampu merangsang aktivitas ekonomi yang kemudian meningkatkan permintaan kredit atau pembiayaan. Penelitian lain oleh Balikçioğlu & Yilmaz, (2019) menegaskan bahwa kebijakan fiskal yang sehat merupakan faktor kunci bagi pertumbuhan berkelanjutan dan stabilitas makroekonomi, di mana *rating* kredit dapat dijadikan indikator keberhasilan administrasi publik sekaligus stabilitas politik. Tidak hanya dalam konteks perbankan konvensional, temuan-temuan tersebut juga relevan bagi perbankan syariah, karena pengeluaran pemerintah diharapkan dapat mendorong peningkatan pembiayaan yang disalurkan oleh bank syariah.

Dalam teori ekonomi pembangunan, tabungan (*saving*) dipandang sebagai bagian dari pendapatan yang tidak dikonsumsi dan menjadi sumber utama investasi serta pertumbuhan ekonomi (Keynes, 1936; Todaro & Smith, 2020). Dalam konteks Indonesia, konsep tabungan terwujud melalui simpanan masyarakat yang dihimpun oleh bank, termasuk bank syariah, dan menjadi salah satu sumber dana utama bagi operasional perbankan. Simpanan masyarakat terdiri atas deposito, giro, dan tabungan, yang secara keseluruhan memperkuat

likuiditas bank. Dalam proses penghimpunan dana, bank syariah menerapkan prinsip-prinsip syariah seperti *mudharabah*, *musyarakah*, *murabahah*, dan *ijarah*, sehingga selain berperan sebagai sumber pendanaan, juga mencerminkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap sistem keuangan syariah

Simpanan masyarakat yang besar berimplikasi pada peningkatan likuiditas bank, yang pada gilirannya menyediakan dana yang memadai untuk memenuhi kewajiban jangka pendek serta kebutuhan operasional. Fenomena ini sejalan dengan konsep *demand for money*, yang menekankan bahwa preferensi masyarakat untuk menyimpan dana di lembaga keuangan akan meningkatkan cadangan likuiditas perbankan (Keynes, 1936). Likuiditas yang sehat dalam perbankan syariah memungkinkan bank untuk lebih aktif menyalurkan pembiayaan kepada sektor-sektor produktif, sehingga memperkuat peran bank sebagai lembaga intermediasi.

Dalam kerangka *financial intermediation theory* (Gurley & Shaw, 1960), simpanan masyarakat menjadi sumber utama dana bagi lembaga keuangan yang akan disalurkan kembali dalam bentuk pembiayaan produktif. Mekanisme ini memperkuat fungsi intermediasi perbankan syariah, dimana tingginya simpanan masyarakat tidak hanya mencerminkan kepercayaan nasabah terhadap sistem keuangan berbasis syariah, tetapi juga menyediakan likuiditas yang memadai bagi bank. Likuiditas yang kuat memungkinkan bank menyalurkan pembiayaan ke berbagai sektor ekonomi, sehingga mendorong investasi, memperluas kapasitas produksi, dan menciptakan nilai tambah dalam perekonomian.

Investasi memiliki peran sentral dalam pembangunan ekonomi karena menjadi faktor utama yang mendorong ekspansi produksi dan penciptaan nilai tambah melalui peningkatan permintaan agregat (Keynes, 1936). Dalam konteks perbankan syariah, investasi difasilitasi melalui pembiayaan kepada perusahaan

dan individu, sehingga memperkuat keterkaitan antara sektor keuangan dan sektor riil. Kinerja perbankan yang sehat, ditopang oleh likuiditas yang memadai dan stabilitas keuangan, menjadi prasyarat bagi tersedianya pembiayaan produktif. Mekanisme ini berimplikasi pada peningkatan investasi dan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi berkelanjutan, serta memperkuat stabilitas sistem keuangan nasional.

Investasi berperan sebagai instrumen strategis yang menghubungkan sektor keuangan dengan aktivitas ekonomi riil serta pertumbuhan ekonomi. Studi empiris menunjukkan bahwa arus *Foreign Direct Investment* (FDI) yang masuk ke dalam perekonomian melalui sektor perbankan mampu memperkuat ekspansi pembiayaan dan meningkatkan kapasitas intermediasi keuangan (Mah, 2015). Temuan ini memberikan gambaran bahwa investasi, baik domestik maupun asing, memiliki potensi untuk mendukung perkembangan perbankan sekaligus memperkuat kontribusinya terhadap pertumbuhan ekonomi. Dalam konteks perbankan syariah, pembiayaan investasi produktif menjadi salah satu mekanisme penting untuk memperluas peran sektor keuangan syariah dalam pembangunan nasional.

Pertumbuhan ekonomi yang kuat sering kali menghasilkan peningkatan pendapatan dan kekayaan individu maupun perusahaan, yang berdampak positif pada sektor perbankan melalui bertambahnya simpanan serta meningkatnya permintaan terhadap produk keuangan, termasuk pembiayaan berbasis syariah. Pertumbuhan ekonomi juga memperkuat kepercayaan investor dan konsumen, sehingga mendukung stabilitas sektor keuangan. Sejalan dengan kerangka *endogenous growth theory*, investasi dalam modal fisik maupun modal manusia menciptakan efek berkelanjutan terhadap produktivitas dan ekspansi ekonomi (P. M. Romer, 1986). Dengan demikian, pertumbuhan ekonomi tidak hanya menjadi

indikator makro keberhasilan kebijakan fiskal, tetapi juga berfungsi sebagai pendorong utama bagi peningkatan intermediasi perbankan syariah dalam mendukung sektor riil.

Berdasarkan tinjauan teori, temuan empiris, dan urgensi penelitian yang telah dikemukakan sebelumnya, penulis terdorong untuk meneliti kinerja perbankan syariah di Indonesia dalam kaitannya dengan kebijakan fiskal dan simpanan masyarakat. Hal ini dilatarbelakangi oleh masih terbatasnya kajian yang secara khusus menganalisis pengaruh faktor eksternal, seperti pengeluaran pemerintah dan variabel makroekonomi, terhadap kinerja perbankan syariah. Dengan demikian, penelitian ini berupaya mengisi celah (*research gap*) dengan mengalihkan fokus analisis dari sekadar menilai kontribusi perbankan syariah terhadap perekonomian, sebagaimana telah banyak dilakukan oleh penelitian sebelumnya, menjadi kajian tentang bagaimana faktor eksternal tersebut juga dapat memengaruhi kinerja perbankan syariah.

Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya menawarkan perspektif baru dalam memahami kinerja bank syariah, tetapi juga memberikan kontribusi teoretis dan praktis dalam pengembangan pendekatan kelembagaan perbankan syariah terhadap konteks ekonomi makro. Adapun variabel yang digunakan adalah pengeluaran pemerintah, simpanan masyarakat, investasi swasta, dan pertumbuhan ekonomi dalam kaitannya dengan kinerja perbankan syariah di Indonesia.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan, maka peneliti dapat merumuskan masalah penelitian sebagai berikut:

1. Apakah pengeluaran pemerintah berpengaruh terhadap kinerja bank syariah, baik secara langsung, maupun tidak langsung melalui investasi swasta dan pertumbuhan ekonomi.
2. Apakah simpanan masyarakat berpengaruh terhadap kinerja bank syariah, baik secara langsung, maupun tidak langsung melalui investasi swasta dan pertumbuhan ekonomi.

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh pengeluaran pemerintah terhadap kinerja bank syariah, baik secara langsung, maupun tidak langsung melalui investasi swasta dan pertumbuhan ekonomi.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh simpanan masyarakat terhadap kinerja bank syariah, baik secara langsung, maupun tidak langsung melalui investasi swasta dan pertumbuhan ekonomi.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoretis

Hasil penelitian dapat dijadikan pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam analisis perbankan syariah, pengeluaran pemerintah, investasi swasta dan pertumbuhan ekonomi di Indonesia.

2. Manfaat Praktis

Kajian dan penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan pemerintah dan perbankan dalam membuat kebijakan dan menetapkan arah perkembangan bank syariah yang lebih baik.

1.5 Ruang Lingkup

Penelitian ini difokuskan pada analisis pengaruh pengeluaran pemerintah dan simpanan masyarakat terhadap kinerja bank syariah di Indonesia, baik secara

langsung maupun melalui jalur tidak langsung dengan mediasi investasi swasta dan pertumbuhan ekonomi. Ruang lingkup penelitian dibatasi pada 33 provinsi di Indonesia yang memiliki perbankan syariah yang beroperasi di masing-masing wilayahnya. Variabel yang digunakan meliputi pengeluaran pemerintah, simpanan masyarakat, investasi swasta, pertumbuhan ekonomi, serta kinerja bank syariah. Penelitian ini menggunakan jenis data panel, yaitu kombinasi antara data *cross-section* dan data *time series*. Data *cross-section* dalam penelitian ini mencakup 33 provinsi di Indonesia, sedangkan data *time series* diambil selama periode 15 tahun, yaitu dari tahun 2010 hingga 2024.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Teoretis dan Konseptual

2.1.1 Perbankan Syariah

Bank berfungsi sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat. Menurut Dendawijaya (2005), bank menyalurkan dana dari pihak berkelebihan dana (*surplus unit*) ke pihak yang membutuhkan dana (*deficit unit*) pada waktu yang tepat. Dalam menjalankan fungsinya sebagai lembaga perantara, bank bergantung pada kepercayaan masyarakat. Bank juga disebut sebagai agen kepercayaan atau lembaga kepercayaan masyarakat. Bank tidak hanya memberikan kepercayaan, tetapi juga membantu pertumbuhan, stabilitas, dan pemerataan ekonomi negara (Hisabuan, 2005).

Peranan bank dalam perekonomian sangat krusial dan mencakup beberapa aspek, yaitu memfasilitasi alokasi sumber daya (*Facilitating Resource Allocation*), dengan cara mengalokasikan dana dari penabung ke peminjam yang produktif dan memastikan bahwa sumber daya keuangan digunakan secara efisien untuk mendukung pertumbuhan ekonomi. Selanjutnya bank juga sebagai stabilisator ekonomi (*Economic Stabilizer*) yaitu bank berperan penting dalam menjaga stabilitas ekonomi dengan menyediakan kredit selama berbagai fase siklus ekonomi. Selama masa resesi, bank dapat memberikan kredit untuk mendorong aktivitas ekonomi, sementara selama masa ekspansi, mereka dapat memperketat kredit untuk mencegah inflasi. Bank juga sebagai promotor pembangunan ekonomi (*promoter of economic development*), dengan memberikan pinjaman kepada sektor-sektor penting seperti infrastruktur,

pendidikan dan industri sehingga mendukung pembangunan ekonomi jangka panjang.

Aspek berikutnya yaitu mendukung sistem pembayaran (*supporting the payment system*) dimana bank memastikan bahwa sistem pembayaran berjalan dengan lancar untuk perdagangan dan transaksi sehari-hari baik secara domestik maupun internasional. Aspek lainnya yaitu untuk menjaga stabilitas keuangan (*maintaining financial stability*) yaitu bank berperan dalam menjaga stabilitas sistem keuangan melalui penerapan manajemen risiko yang ketat dan kepatuhan terhadap regulasi yang ditetapkan oleh otoritas keuangan. Stabilitas keuangan sangat penting untuk mencegah krisis keuangan yang dapat memengaruhi perekonomian secara keseluruhan (Mishkin, 2016).

Dalam perjalanannya, sistem perbankan di Indonesia kemudian berkembang dengan adanya sistem *dual banking system* yang memungkinkan beroperasinya bank konvensional dan bank syariah. Perbankan syariah kemudian tumbuh dan terus berkembang yang didukung oleh regulasi pemerintah dengan menerbitkan Undang-Undang tentang Perbankan Syariah Nomor 21 Tahun 2008. Menurut undang-undang tersebut, bank syariah adalah bank yang beroperasi berdasarkan prinsip syariah, ddapun jenisnya dapat berupa Bank Umum Syariah atau Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. Bank syariah berfungsi sebagai lembaga intermediasi antara penyimpan dana dan penyalur dana dan mereka harus mematuhi peraturan syariah saat melakukan transaksi atau operasi mereka.

Perbedaan mendasar antara bank konvensional dan bank syariah dapat dilihat dari sisi kelembagaan maupun kinerja. Dari perspektif kelembagaan, bank konvensional beroperasi dengan struktur yang berorientasi pada profit melalui mekanisme bunga, sehingga hubungan antara bank dan nasabah bersifat kreditur-debitur. Sebaliknya, bank syariah dibangun atas prinsip syariah yang menekankan

keadilan, kemitraan, serta larangan riba. Hal ini tercermin dalam instrumen kelembagaan: bank konvensional menyalurkan dana melalui kredit berbunga, sedangkan bank syariah menggunakan akad berbasis bagi hasil dan jual beli seperti *mudharabah*, *musyarakah*, atau *murabahah*. Sebagaimana ditegaskan dalam *Handbook of Islamic Banking*, “Islamic banks are institutionally distinct in their reliance on Shari’ah-compliant contracts rather than interest-based lending” (Hassan & Lewis, 2007).

Bank syariah adalah lembaga keuangan yang berdasarkan hukum ekonomi syariah. Semua transaksinya tidak termasuk riba, *gharar*, dan *maisir* dan dibangun berdasarkan nilai-nilai dasar agama Islam, dengan tujuan untuk memberi masyarakat cara terbaik untuk memperoleh nilai-nilai tersebut. Dalam ekonomi kontemporer, operasi perbankan syariah juga mencakup rekening investasi dan struktur bank komersial lainnya yang diformalkan. Melalui komite kepatuhannya, bank syariah memastikan bahwa hak nasabahnya untuk melakukan transaksi bebas bunga tidak diganggu dan bahwa mereka hanya berpartisipasi dalam investasi secara moral. Hal ini terjadi di mana pun bank Islam berada, baik di negara Muslim maupun non-Muslim (Albaity et al., 2019).

Bank syariah atau *Islamic banking* atau *interest-free banking* merupakan bank yang menggunakan pola bagi hasil sebagai landasan utama dalam segala operasinya, baik dalam produk pendanaan, pembiayaan, dan produk lainnya. Pada perbankan syariah, pinjaman tidak disebut sebagai kredit tetapi sebagai pembiayaan. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa istilah "kredit" identik dengan istilah "pinjaman" yang berbunga atau pengembalian harus disertai dengan syarat yang telah disepakati. Dalam Islam, bunga pinjaman tidak boleh diizinkan karena dianggap riba. Persetujuan atau kesepakatan antara bank syariah dengan pihak lain yang terkait mewajibkan pihak yang dibiayai atau diberi fasilitas dana untuk

mengembalikan dana tersebut dalam jangka waktu tertentu dengan imbalan, tanpa imbalan, atau dengan bagi hasil. Bank syariah berinvestasi dengan keyakinan bahwa dana mereka sendiri, atau equity, dan dana lain yang dapat diinvestasikan, akan menghasilkan pendapatan yang sesuai dengan syariah dan bermanfaat bagi masyarakat.

Bank syariah minimal beroperasi berdasarkan lima prinsip operasional: titipan murni, bagi hasil, margin jual beli dan keuntungan, sewa, dan biaya (jasa). Secara kelembagaan, bank syariah memiliki peran ganda sebagai intermediasi keuangan dan sebagai agen pembangunan berbasis nilai (Muhammad, 2005). Prinsip operasional bank syariah mencakup akad-akad seperti mudharabah (bagi hasil), murabahah (jual beli), ijarah (sewa), dan wakalah (perwakilan), yang digunakan dalam penghimpunan dan penyaluran dana. Struktur kelembagaan bank syariah juga melibatkan Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang bertugas memastikan kepatuhan terhadap prinsip syariah dan memberikan fatwa atas produk dan layanan yang ditawarkan (Sumarin, 2012).

Prinsip fiqh muamalah, yang menekankan keadilan, transparansi, dan larangan riba, adalah dasar dari produk perbankan syariah. Hassan dan Lewis dalam *Handbook of Islamic Banking* (2007) mengklasifikasikan produk perbankan syariah ke dalam empat kategori besar, yaitu penghimpunan dana, pembiayaan, investasi, dan jasa perbankan. Pada sisi penghimpunan dana, bank syariah menawarkan tabungan, giro, dan deposito yang umumnya menggunakan akad *wadiah* atau *mudharabah*. Instrumen yang paling umum digunakan untuk pembiayaan adalah murabahah (jual beli dengan margin keuntungan), *mudharabah* (bagi hasil antara pengelola dan pemilik modal), musyarakah (kerja sama modal), *ijarah* (sewa), dan *istishna* (pembiayaan proyek atau produksi). Bank syariah menawarkan produk investasi seperti sukuk, reksa dana syariah, dan

instrumen pasar modal yang didasarkan pada prinsip syariah. Sementara itu, dalam layanan perbankan, akad seperti *wakalah* (perwakilan), *kafalah* (penjaminan), *hawalah* (alih utang), dan *rahn* (gadai syariah) digunakan untuk memenuhi kebutuhan pelanggan yang lebih luas.

Produk-produk tersebut tidak hanya mencerminkan penerapan prinsip syariah, tetapi juga menunjukkan adanya inovasi kelembagaan sebagai ciri khas yang membedakan bank syariah dari bank konvensional. Dengan demikian, keberadaan produk perbankan syariah memperkuat legitimasi sistem keuangan syariah, sekaligus memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi. Salah satu tujuan pokok kelembagaan bank syariah adalah mengelola dana masyarakat secara amanah dan produktif melalui pembiayaan sektor riil, yang tercermin dalam struktur aset bank. Dalam sistem keuangan Islam, aset bukan hanya sekadar angka dalam neraca, melainkan cerminan dari aktivitas riil yang halal, produktif, dan berkeadilan. Menurut FS Institute (2025), pengelolaan aset yang efisien merupakan strategi inti dalam menjaga keberlanjutan dan pertumbuhan bank syariah, karena aset mencerminkan kemampuan bank syariah untuk menghasilkan pendapatan dari aktivitas pembiayaan dan investasi.

2.1.2 Kinerja Bank Syariah

Kinerja, dalam konteks organisasi atau bisnis, mengacu pada hasil yang dicapai baik oleh individu, kelompok, atau organisasi secara keseluruhan dalam upaya mencapai tujuan tertentu. Berbagai definisi kinerja lainnya mengacu pada pencapaian hasil sebagaimana yang telah ditetapkan baik secara individu maupun dalam lingkungan organisasi ataupun perusahaan. Kinerja didefinisikan sebagai output atau hasil yang dihasilkan oleh fungsi atau kegiatan tertentu dalam periode waktu tertentu (Bernadin & Russel, 1993).

Kinerja juga dikatakan sebagai pencapaian hasil yang diharapkan baik oleh individu atau kelompok dalam organisasi. Definisi ini menekankan pada harapan dan perbandingan dengan hasil yang diharapkan (Mathis R.L & Jackson, 2018). Kinerja dalam konteks institusi, organisasi, atau perusahaan mengacu pada tingkat efektivitas, efisiensi, dan produktivitas dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Ini mencakup hasil yang dicapai oleh individu, kelompok, atau keseluruhan organisasi dalam upaya mencapai sasaran dan indikator keberhasilan.

Berbagai definisi mengenai kinerja pada umumnya menekankan keterkaitan antara tindakan individu maupun kelompok dengan pencapaian tujuan organisasi. Namun, dalam perspektif ilmu ekonomi, kinerja dipahami sebagai tingkat efektivitas dan efisiensi suatu entitas ekonomi dalam mencapai hasil yang diinginkan. Efisiensi merujuk pada penggunaan sumber daya secara optimal untuk mencapai tujuan tertentu, sedangkan produktivitas ditunjukkan melalui perbandingan antara jumlah output yang dihasilkan dengan input yang digunakan. Output suatu entitas, baik berupa produk atau layanan, pendapatan yang diperoleh, maupun pencapaian tujuan bisnis lainnya, turut menentukan kinerja organisasi. Selain itu, sejauh mana organisasi mampu mencapai tujuannya mencerminkan tingkat efektivitasnya. Dengan demikian, kinerja yang baik menunjukkan keberhasilan suatu institusi, organisasi, atau perusahaan dalam memanfaatkan sumber daya yang dimiliki untuk mewujudkan misi dan tujuan yang telah ditetapkan.

Kinerja bank secara umum menunjukkan hasil yang dicapai bank selama operasionalnya. Kinerja keuangan bank menunjukkan kondisi keuangan bank dalam hal pengumpulan dan penyaluran dana selama periode waktu tertentu. Kinerja merupakan hal penting yang harus dicapai oleh setiap bisnis karena

menunjukkan seberapa baik perusahaan mengelola dan mengalokasikan dana. Kinerja yang baik dari suatu perusahaan menjamin kelangsungannya karena memiliki kepercayaan dari publik, yang membuat orang berinvestasi dengan nyaman (Prasaja, 2018). Dalam penilaian kinerja, kinerja keuangan sering menjadi salah satu ukuran yang digunakan untuk mengevaluasi suatu organisasi, terutama berlaku untuk bisnis seperti perbankan. Kinerja keuangan mencakup kemampuan perusahaan untuk mencapai hasil yang diinginkan dalam hal keuntungan, nilai pemegang saham, dan pertumbuhan (Ross et al., 2015).

Kinerja keuangan juga didefinisikan sebagai sejauh mana perusahaan mencapai target keuangan, seperti pendapatan, laba, dan pengembalian investasi. Konsep kinerja sektor perbankan mengacu pada tingkat efektivitas, efisiensi, dan kemampuan suatu bank atau institusi keuangan untuk mencapai tujuan keuangan dan operasional mereka (Anthony dan Govindarajan, 2015). Sementara itu, kinerja perbankan juga dapat dikatakan sebagai hasil operasi bank yang mencerminkan baik dari segi profitabilitas, efisiensi, maupun kualitas aset serta kemampuan bank untuk mengelola portofolio kredit, biaya operasional, dan risiko pasar (Rose and Hudgins, 2013).

Kinerja sektor perbankan juga dapat diartikan sebagai hasil dari aktivitas bank dalam memenuhi kebutuhan pelanggan, mempertahankan stabilitas keuangan, dan mencapai tujuan bisnis dengan tetap mematuhi regulasi dan persyaratan kepatuhan (Heffernan, 2005). Kinerja bank juga dapat dilihat dari persepektif ekonomi makro yaitu ketika perbankan dapat berkontribusi pada stabilitas sistem keuangan secara keseluruhan dan mendorong pertumbuhan ekonomi (Demirguc-Kunt & Levine, 2009). Kinerja bank syariah secara umum diukur melalui indikator keuangan seperti *Return on Assets (ROA)*, *Financing to Deposit Ratio (FDR)*, dan *Non-Performing Financing (NPF)*.

Namun, dalam konteks kelembagaan syariah, aset menjadi indikator yang sangat penting karena mencerminkan kapasitas bank dalam menjalankan fungsi intermediasi berbasis nilai. Rose and Hudgins (2013) menyatakan bahwa aset merupakan sumber daya yang digunakan bank untuk menghasilkan pendapatan dan menjalankan fungsi intermediasi keuangan. Dalam konteks perbankan syariah, aset dapat mencerminkan kepercayaan masyarakat pada sistem keuangan Islam serta efektivitas bank dalam mengelola dana sesuai prinsip syariah (Antonio, 2001).

Neraca total atau total aset merupakan indikator ukuran suatu lembaga keuangan. Indikator ini mencakup semua kegiatan yang diperoleh bank dari sumber-sumber yang tersedia (Djalilov & Piesse, 2016). Aset bank dipandang sebagai variabel kunci yang menentukan tingkat profitabilitas. Komponen aset mencakup aset lancar, portofolio kredit, aset tetap, serta bentuk investasi lainnya. Pertumbuhan ukuran aset umumnya berkorelasi dengan usia institusi perbankan (Athanasoglou et al., 2005). Di antara berbagai jenis aset, pinjaman menempati posisi paling strategis karena menjadi sumber utama pendapatan bank komersial.

Dalam teori intermediasi keuangan yang dikemukakan oleh Goldsmith (1969) dan diperkuat oleh Levine (1997), total aset perbankan dipahami sebagai cerminan kapasitas lembaga keuangan dalam menjalankan fungsi intermediasi antara penabung dan peminjam. Dalam pendekatan *demand-following* yang diperkenalkan oleh Patrick (1966), pertumbuhan aset merupakan respon terhadap dinamika ekonomi makro, seperti konsumsi, investasi, dan PDRB.

Sementara itu, pendekatan *resource-based view* menekankan bahwa aset bank mencerminkan sumber daya strategis yang dikelola untuk menciptakan nilai (Barney, 1991). Secara komposisi, total aset bank syariah terdiri dari kas dan setara kas, pembiayaan yang diberikan, investasi, aset tetap, dan aset lainnya.

Dengan demikian, total aset tidak hanya menjadi indikator kinerja, tetapi juga refleksi dari strategi intermediasi, efisiensi operasional, dan respon terhadap permintaan ekonomi.

Selanjutnya untuk memahami kinerja bank syariah dapat juga dilihat dari sisi kelembagaannya. Pendekatan kelembagaan yang dikembangkan oleh North (1990) menawarkan kerangka analisis yang lebih kontekstual dan realistis. Institusi adalah batas yang diciptakan manusia untuk membentuk interaksi politik, ekonomi, dan sosial, yang terdiri dari aturan formal, seperti hukum dan konstitusi, serta aturan informal, seperti norma sosial dan nilai budaya. Institusi tidak hanya membentuk insentif, tetapi juga menentukan biaya transaksi, tingkat ketidakpastian, dan arah evolusi organisasi. Dalam pandangan ini, organisasi ekonomi seperti bank syariah tidak dapat dianalisis secara memadai tanpa memahami struktur institusional yang melingkupinya. North menekankan bahwa *“institusi menentukan kinerja ekonomi karena mereka menentukan biaya pertukaran dan produksi”*.

Sejalan dengan North (1990), Scott (2013) juga menjelaskan bagaimana organisasi terdiri dari tiga pilar utama: regulatif, normatif, dan kognitif. Pilar regulatif mencakup peraturan dan kebijakan formal yang mengatur perilaku organisasi; pilar normatif berurusan dengan nilai dan tanggung jawab sosial; dan pilar kognitif mencakup asumsi yang umumnya diterima dan dianggap masuk akal dalam praktik kelembagaan. Ketiga pilar ini membentuk legitimasi dan stabilitas organisasi dalam lingkungan sosialnya, dan menekankan bahwa organisasi tidak hanya tunduk pada logika efisiensi, tetapi juga pada tekanan untuk menyesuaikan diri dengan norma dan ekspektasi sosial.

Setelah memahami bahwa perilaku organisasi dibentuk oleh struktur institusional yang mencakup regulasi, norma, dan konstruksi kognitif, maka

penting pula untuk menelaah bagaimana organisasi secara aktif merespons tekanan dan peluang dari lingkungan eksternal tersebut. *Resource Dependence Theory* (RDT) memberikan perspektif bahwa organisasi tidak beroperasi secara mandiri, melainkan bergantung pada lingkungan eksternal untuk memperoleh sumber daya penting yang dibutuhkan agar dapat bertahan dan berkembang. Dalam pandangan mereka, “organisasi bukanlah unit yang mandiri atau cukup dengan dirinya sendiri; mereka bergantung pada lingkungan untuk memperoleh sumber daya yang diperlukan demi kelangsungan hidupnya” (Pfeffer & Salancik, 2003).

2.1.3 Pertumbuhan Ekonomi, Investasi dan Kinerja Bank Syariah

Indikator makroekonomi yang menunjukkan peningkatan kapasitas produksi dan kesejahteraan suatu negara dalam jangka waktu tertentu disebut pertumbuhan ekonomi. Dalam literatur ekonomi, pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan diyakini memiliki hubungan erat dengan perkembangan sektor keuangan. Sektor keuangan secara luas diakui memiliki peran fundamental dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. Signifikansi pengembangan sektor ini telah menjadi fokus kajian dalam berbagai literatur. Schumpeter (1949) merupakan salah satu pemikir awal yang menegaskan kontribusi penting sektor keuangan terhadap dinamika pembangunan ekonomi. Dengan demikian, kemajuan sektor keuangan dipandang sebagai mekanisme utama yang memfasilitasi proses pembangunan ekonomi secara berkelanjutan. Hal ini menunjukkan hubungan antara sektor keuangan dan pertumbuhan dari sisi *supply*.

Sejak pemikiran awal Schumpeter (1949) ini, kemudian berkembang berbagai penelitian yang memunculkan pandangan berbeda dari sisi *demand*. Robinson (1979) berpendapat bahwa pertumbuhan ekonomi berperan sebagai pendorong utama bagi perkembangan sektor keuangan. Kenaikan pendapatan

nasional riil akan meningkatkan kebutuhan perusahaan terhadap sumber pembiayaan eksternal, yang umumnya difasilitasi oleh lembaga keuangan. Dengan demikian, perkembangan sektor keuangan dipandang sebagai konsekuensi dari ekspansi ekonomi riil, yakni suatu proses di mana permintaan muncul sebagai faktor pengikut.

Lembaga keuangan, terutama sektor perbankan, tidak hanya berperan sebagai penyedia likuiditas dan fasilitator intermediasi, tetapi juga sebagai instrumen penting dalam mendorong akumulasi modal dan ekspansi sektor riil. Salah satu saluran utama yang menghubungkan lembaga keuangan dengan pertumbuhan ekonomi adalah melalui investasi. Dalam kerangka teori pertumbuhan ekonomi, investasi telah lama diposisikan sebagai motor utama dalam mendorong ekspansi *output* dan produktivitas.

Teori *Keynesian* menekankan peran investasi sebagai pendorong utama permintaan agregat, yang melalui efek *multiplier* mampu meningkatkan produksi dan penciptaan nilai tambah dalam jangka pendek (Keynes, 1936). Dalam kerangka ini, investasi dipandang sebagai variabel strategis yang menentukan ekspansi ekonomi melalui peningkatan permintaan efektif. Berbeda dengan pendekatan tersebut, teori pertumbuhan neoklasik yang dikembangkan oleh Solow (1956) menekankan bahwa akumulasi modal fisik melalui investasi akan meningkatkan kapasitas produksi, meskipun pertumbuhan jangka panjang bergantung pada kemajuan teknologi yang diasumsikan bersifat eksogen. Dalam kerangka ini, investasi meningkatkan stok modal dan *output*, tetapi keberlanjutan pertumbuhan hanya dimungkinkan apabila terjadi perkembangan teknologi.

Sementara itu, teori pertumbuhan endogen memperluas peran investasi dengan menempatkan inovasi, akumulasi pengetahuan, dan modal manusia sebagai hasil dari keputusan ekonomi yang disengaja. Romer (2019) menegaskan

bahwa ide-ide baru, riset, pendidikan, dan teknologi memiliki efek langsung terhadap produktivitas dan pertumbuhan jangka panjang. Dengan demikian, perdebatan antar-teori menunjukkan bahwa investasi dapat dipahami baik sebagai penggerak permintaan agregat dalam jangka pendek maupun sebagai sumber produktivitas berkelanjutan dalam jangka panjang. Dalam beberapa pendekatan teori tersebut di atas, pertumbuhan ekonomi yang didorong oleh investasi akan menciptakan permintaan terhadap layanan keuangan, memperluas fungsi intermediasi perbankan, dan mendorong ekspansi lembaga keuangan. Dengan kata lain, lembaga keuangan dipandang sebagai entitas yang berkembang sebagai konsekuensi dari peningkatan aktivitas ekonomi yang dipicu oleh investasi.

Pendekatan *demand-following* yang dipelopori Robinson (1979) juga menyatakan hal yang sejalan yaitu bahwa lembaga keuangan berkembang sebagai respons terhadap dinamika sektor riil, termasuk investasi. Aktivitas ekonomi seperti investasi dapat menciptakan tekanan eksternal yang mendorong ekspansi lembaga keuangan. Pandangan ini diperkuat oleh teori intermediasi keuangan berbasis sektor riil, yang menyatakan bahwa lembaga keuangan Islam harus beroperasi secara responsif terhadap kebutuhan sektor produktif, bukan sebagai penggerak spekulatif (Iqbal & Mirakhor, 2011). Dalam konteks ini, peningkatan investasi sektor riil menciptakan permintaan terhadap pembiayaan, memperluas portofolio bank, dan meningkatkan indikator kinerja seperti ROA, ROE, dan efisiensi operasional.

2.1.4 Kebijakan Fiskal

Menurut Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, pemerintah menjalankan kebijakan fiskal yang mengatur pengeluaran dan pendapatan negara untuk mencapai tujuan pembangunan nasional. Kebijakan

fiskal memiliki tiga fungsi utama: pembagian sumber daya, distribusi pendapatan, dan stabilisasi ekonomi (Musgrave dan Musgrave, 1989). Dalam teori ekonomi *Keynesian* dan *post-Keynesian*, kebijakan fiskal melalui belanja pemerintah dan perpajakan, berfungsi sebagai stimulus terhadap permintaan agregat, yang pada gilirannya dapat meningkatkan investasi sektor riil dan permintaan terhadap layanan keuangan.

Dalam perspektif ekonomi Islam, kebijakan fiskal juga mencakup berbagai instrumen syariah seperti zakat, wakaf, dan sukuk, yang berfungsi sebagai mekanisme distribusi kekayaan dan pembiayaan pembangunan sektor riil. Kebijakan fiskal dalam ekonomi Islam harus berorientasi pada keadilan sosial dan kesejahteraan umat, dengan pengeluaran publik yang diarahkan untuk memenuhi kebutuhan dasar dan mendorong aktivitas ekonomi yang produktif (Chapra, 1990).

2.1.4.1 Pengeluaran Pemerintah dan Kinerja Bank Syariah

Agar dapat dengan mudah memahami hubungan antara pengeluaran pemerintah dan kinerja bank adalah dengan cara menganalisis hubungan antara pengeluaran pemerintah dan pertumbuhan ekonomi (Kchikeche & El Mahmah, 2022). Pengaruh sektor pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi telah menjadi subyek penilaian dalam studi teoretis dan empiris yang berbeda. Pada tataran teoretis, satu sudut pandang mengusulkan bahwa ukuran pemerintah yang lebih besar cenderung merugikan perekonomian karena, operasi pemerintah sebagian besar dilakukan secara tidak profesional dan banyak kebijakan fiskal pemerintah cenderung mendistorsi operasi ekonomi dan menyebabkan produktivitas yang lebih rendah.

Sudut pandang lain menyarankan bahwa intervensi pemerintah dalam operasi ekonomi bisa sangat kuat untuk pertumbuhan ekonomi dan pembangunan (Ram, 1986). Pemikiran teoretis utama dalam hal ini adalah aliran *Keynes*, hukum

Wagner, pandangan model *Neoklasik* dan kerangka pertumbuhan baru. Keynes (1936) percaya bahwa pemerintah memiliki peran penting dalam keberlanjutan ekonomi. Pendekatan *Keynesian* berargumen bahwa pasar tidak secara otomatis menyebabkan *full-employment equilibrium*, bahkan perekonomian dapat mencapai ekuilibrium dengan tingkat pendapatan pengangguran yang masih tinggi. Pada titik ini, Keynes percaya bahwa ekonomi perlu didorong oleh pemerintah untuk merangsang pertumbuhan. Intervensi pemerintah dengan menambah pengeluaran akan mengatur perekonomian melalui peningkatan permintaan barang dan jasa di pasar. Sebagai akibat dari permintaan tambahan, perusahaan akan mempekerjakan lebih banyak orang, yang akan menyebabkan lebih banyak pendapatan dalam perekonomian.

Oleh karena itu, pemikiran ekonomi makro *Keynesian* cenderung menganggap pengeluaran pemerintah sebagai faktor penting dalam pertumbuhan ekonomi. Selanjutnya model neoklasik menganggap pengeluaran publik memiliki efek transisi dalam pertumbuhan ekonomi. Namun, teori pertumbuhan baru atau kerangka pertumbuhan endogen menunjukkan bahwa pengeluaran pemerintah dapat memiliki efek sementara dan permanen pada pertumbuhan ekonomi suatu negara (Barro dan Sala-i-Martin, 1990). Ram (1986) menggunakan sebuah model yang menangkap efek eksternalitas dari konsumsi pemerintah, produktivitas faktor marginal relatif di sektor pemerintah dan non-pemerintah dan dampak keseluruhan dari konsumsi pemerintah yang kemudian menemukan banyak sekali bukti tentang pengaruh positif konsumsi pemerintah terhadap kinerja dan pertumbuhan ekonomi.

Selain itu, pengeluaran publik untuk pendidikan dapat meningkatkan modal manusia dan pada gilirannya dapat menyebabkan pertumbuhan ekonomi jangka panjang (Lucas, 1988). Barro dan Sala-i-Martin (1990), sebaliknya menyebutkan

pentingnya pengeluaran pemerintah untuk infrastruktur publik bagi pertumbuhan ekonomi. Sedangkan Romer (2006) menekankan peran pengeluaran untuk penelitian dan pengembangan. Mengikuti model pertumbuhan endogen Ram (1986) menyelidiki ukuran pengeluaran publik dan pertumbuhan ekonomi. Ia cenderung memisahkan antara efek sektor publik dan swasta dalam output ekonomi, dan memperoleh hasil bahwa investasi swasta, pengeluaran pemerintah dan tingkat pertumbuhan tenaga kerja sebagai faktor eksogen untuk studinya. Selanjutnya, Barro dan Sala-i-Martin (1990) menyelidiki secara empiris pengeluaran pemerintah dalam model sederhana pertumbuhan endogen. Menurutnya, investasi publik pada kegiatan produktif berkontribusi positif terhadap laju pertumbuhan ekonomi di hampir 78 negara yang terlibat dalam studi lintas negara. Namun, disimpulkan pula bahwa pengeluaran konsumsi pemerintah diperkirakan memiliki efek terbatas pada pertumbuhan ekonomi.

Berbeda dengan pandangan ekonomi klasik, dalam kerangka pertumbuhan neoklasik, modal swasta merupakan faktor kunci dalam pertumbuhan ekonomi sedangkan belanja publik diasumsikan dapat meningkatkan output perekonomian secara sementara. Model pertumbuhan menunjukkan akumulasi modal bersama dengan tenaga kerja dan produktivitas sebagai faktor kunci dalam proses produksi, berdasarkan kerangka pertumbuhan neoklasik, peningkatan stok modal, pasokan tenaga kerja dan produktivitas akan meningkatkan produksi agregat (Solow, 1956; Swan, 1956).

Selanjutnya Samuelson & Nordhaus (2010) mengembangkan teori akselerator investasi fleksibel untuk mengatasi keterbatasan dari model akselerator klasik yang kaku. Dalam model akselerator klasik, investasi dianggap langsung menyesuaikan dengan perubahan output, tanpa mempertimbangkan adanya penyesuaian bertahap atau keterlambatan (*lags*) dalam investasi.

Samuelson & Nordhaus (2010) memperkenalkan konsep fleksibilitas untuk mencerminkan realitas bahwa perusahaan mungkin tidak selalu menyesuaikan investasi mereka secara langsung terhadap perubahan output karena berbagai hambatan seperti biaya penyesuaian, ketidakpastian, dan waktu yang dibutuhkan untuk merencanakan dan melaksanakan investasi. Teori akselerator fleksibel ini memberikan kerangka kerja untuk memahami bagaimana investasi dipengaruhi oleh perubahan *output* dan penyesuaian bertahap terhadap tingkat modal yang diinginkan.

Di negara berkembang seperti Indonesia, peran pemerintah dalam perekonomian masih dominan. Anggaran pemerintah memengaruhi tingkat output melalui interaksi dengan sektor swasta, yang dapat bersifat substitusi maupun komplementer. Anggaran bersifat substitusi apabila investasi pemerintah bersaing dengan investasi swasta, sedangkan bersifat komplementer bila digunakan untuk pembangunan infrastruktur yang memperluas pasar dan meningkatkan keuntungan swasta. Selain itu, investasi pemerintah menimbulkan *multiplier effect* yang mendorong peningkatan pendapatan dan permintaan barang akhir, sehingga sektor swasta terdorong untuk berinvestasi lebih lanjut (Yunan, 2012).

2.1.5 Simpanan Masyarakat dan Kinerja Bank Syariah

Dalam teori ekonomi pembangunan, tabungan (*saving*) menjadi variabel fundamental yang menentukan kapasitas investasi dan pertumbuhan ekonomi. Domar (1946) dan Harrod (1939) menekankan bahwa pertumbuhan ekonomi sangat bergantung pada tingkat tabungan masyarakat dan efisiensi penggunaan modal; semakin tinggi tabungan, semakin besar dana yang tersedia untuk investasi. Keynes (1936) memandang tabungan sebagai bagian dari pendapatan yang tidak dikonsumsi. Meskipun dianggap sebagai *leakage* dari aliran pendapatan, tabungan justru berfungsi sebagai sumber utama pembiayaan

investasi yang pada gilirannya mendorong ekspansi permintaan agregat dan pertumbuhan ekonomi.

Pada tingkat agregat, tabungan dan investasi saling terkait karena dana yang ditabung akan masuk ke sistem keuangan dan dialirkan untuk kegiatan produktif. Dalam kerangka neoklasik, Solow (1956) menambahkan bahwa selain akumulasi modal, faktor teknologi dan pertumbuhan populasi juga menentukan keberlanjutan pertumbuhan, meskipun tabungan tetap berperan penting dalam proses akumulasi modal dan transisi menuju pertumbuhan yang stabil. Sementara itu, Todaro & Smith (2020) menegaskan bahwa mobilisasi tabungan domestik merupakan syarat utama bagi negara berkembang untuk membiayai investasi dan mendorong pembangunan, sehingga tabungan dipandang sebagai *engine of growth*.

Dalam konteks perbankan Indonesia, konsep *saving* ini tercermin dalam simpanan masyarakat, yang dalam praktik perbankan disebut sebagai Dana Pihak Ketiga (DPK). Simpanan masyarakat mencakup giro, tabungan, dan deposito, sehingga menjadi sumber dana terbesar bagi bank. Secara kerangka makroekonomi, simpanan masyarakat dipandang sebagai sumber investasi yang mendorong pertumbuhan ekonomi, dan secara tidak langsung berkontribusi pada peningkatan aset perbankan. Namun, secara kerangka mikro perbankan, simpanan masyarakat berfungsi sebagai sumber pembiayaan bagi penyaluran pembiayaan syariah maupun investasi bank. Melalui fungsi intermediasi tersebut, simpanan masyarakat memungkinkan bank memperluas portofolio pembiayaan, sehingga pada akhirnya tercermin dalam peningkatan aset bank.

Simpanan masyarakat juga merupakan komponen fundamental dalam sistem perbankan yang mencerminkan tingkat partisipasi, kepercayaan, dan preferensi masyarakat terhadap lembaga keuangan. Dalam teori mobilisasi dana,

simpanan masyarakat diposisikan sebagai hasil dari keberhasilan lembaga keuangan dalam menghimpun dana dari masyarakat, yang kemudian disalurkan ke sektor produktif. Kapasitas bank untuk beroperasi secara efisien dan ekspansif sangat bergantung pada volume dana yang berhasil dimobilisasi, sehingga simpanan masyarakat juga menjadi indikator strategis dalam menilai kinerja keuangan bank (Kasmir, 2009; Suhardjono dan Bastian, 2006).

Teori intermediasi keuangan konvensional menyatakan bahwa bank bertindak sebagai perantara antara unit surplus dan unit defisit, dimana simpanan masyarakat menjadi input utama dalam proses penyaluran kredit dan pembiayaan. Semakin besar simpanan masyarakat yang dihimpun, semakin besar kemampuan bank untuk meningkatkan pendapatan bunga, memperluas portofolio pembiayaan, dan memperkuat indikator kinerja seperti ROA, ROE, dan efisiensi operasional (Freixas dan Rochet, 2006).

Dalam kerangka regulasi, simpanan masyarakat atau Dana Pihak Ketiga (DPK) diperlakukan sebagai kewajiban bank kepada nasabah dalam bentuk rupiah maupun valuta asing (OJK, 2023). Pada praktik perbankan syariah, penghimpunan dana dilakukan melalui akad *wadiah* dan *mudharabah* dalam bentuk giro, tabungan, deposito, sertifikat deposito, atau instrumen sejenis sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. DPK merupakan sumber dana terbesar bagi bank dan menjadi indikator utama kapasitas intermediasi (Kasmir, 2009). Ikatan Bankir Indonesia (2016) menegaskan bahwa DPK adalah komponen terpenting dalam struktur pendanaan bank karena menentukan kemampuan penyaluran kredit atau pembiayaan. Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, giro adalah simpanan yang dapat ditarik kapan saja dengan cek atau bilyet giro, tabungan adalah simpanan yang dapat ditarik mengikuti syarat tertentu, dan deposito adalah

simpanan berjangka yang dapat ditarik hanya pada waktu tertentu yang ditetapkan dalam perjanjian.

Dalam perspektif keuangan syariah, teori intermediasi menempatkan simpanan masyarakat sebagai manifestasi kepercayaan terhadap sistem keuangan berbasis nilai. Dana yang dihimpun melalui akad wadiah dan mudharabah tidak hanya mencerminkan preferensi terhadap prinsip keadilan dan transparansi, tetapi juga menjadi dasar penyaluran pembiayaan ke sektor riil. Keberhasilan bank syariah dalam menghimpun DPK menunjukkan kapasitas intermediasi berbasis aset riil, yang berdampak langsung terhadap kinerja keuangan dan stabilitas operasional (Iqbal & Mirakhor, 2011).

2.2 Tinjauan Empiris

2.2.1. Pengaruh Pengeluaran Pemerintah terhadap Kinerja Bank Syariah Baik

Secara Langsung Maupun Tidak Langsung

Beberapa penelitian terkait pengaruh pengeluaran pemerintah terhadap kinerja bank syariah baik secara langsung maupun tidak langsung dapat diketahui dari penelitian berikut. Dao (2012) dalam penelitiannya menggunakan data dari sampel 28 negara berkembang untuk menganalisis secara empiris efek pengeluaran pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi. Hasil regresi menunjukkan bahwa proporsi pembentukan modal fisik bruto dalam GDP secara positif memengaruhi pertumbuhan ekonomi. Hal ini juga menunjukkan peran penting dari pengeluaran pemerintah untuk kesehatan dan pendidikan dalam merangsang pertumbuhan ekonomi.

Attari & Javed (2013) menyelidiki bagaimana inflasi Pakistan, pertumbuhan ekonomi, dan pengeluaran pemerintah berhubungan satu sama lain dengan menggunakan data *time series* dari tahun 1980-2010. Pengeluaran pemerintah meningkatkan eksternalitas dan keterkaitan positif, menurut hasil penelitian ini.

Meskipun pertumbuhan ekonomi tidak dipengaruhi oleh tingkat inflasi dalam jangka pendek, pengeluaran pemerintah mempengaruhinya. Hasil uji kausalitas menunjukkan bahwa terdapat hubungan kausalitas searah antara pertumbuhan ekonomi dan tingkat inflasi serta antara pengeluaran pemerintah dan pertumbuhan ekonomi.

Menyah dan Wolde-Rufael (2013) melakukan penelitian untuk menyelidiki hubungan antara pertumbuhan ekonomi Ethiopia dan pengeluaran pemerintah yang menemukan bahwa terdapat hubungan yang kuat antara pengeluaran pemerintah dan GDP dalam jangka panjang dengan menggunakan metode uji batas untuk kointegrasi. Selain itu diperoleh bahwa tidak ada korelasi yang jelas antara pengeluaran pemerintah dan pendapatan, sehingga gagasan Keynesian bahwa belanja pemerintah dapat menjadi alat kebijakan yang efektif untuk mendorong pertumbuhan ekonomi Ethiopia tidak tepat. Akibatnya, untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, kebijakan fiskal harus dibuat sebagai stabilisator.

Ngiik *et al.* (2017), menyelidiki dampak pengeluaran pemerintah, nilai tukar, dan tingkat pengangguran terhadap pertumbuhan ekonomi Malaysia. Hasilnya menunjukkan bahwa dalam jangka panjang, pengeluaran pemerintah berkorelasi positif dengan pertumbuhan ekonomi Malaysia. Sebaliknya, nilai tukar dan tingkat pengangguran berkorelasi negatif dan positif yang signifikan dengan pertumbuhan ekonomi Malaysia. Pengeluaran pemerintah merupakan sarana penting untuk mendorong pertumbuhan ekonomi Malaysia.

Penelitian Emmanuel dan Prosper (2018) berkontribusi pada upaya pengukuran empiris dari efek pengeluaran publik pada pertumbuhan ekonomi. Pengeluaran modal dan pengeluaran berulang pada jasa ekonomi beroperasi secara positif. Namun, efek agregat dari pengeluaran publik pada pertumbuhan

ekonomi adalah signifikan secara statistik. Hal ini mendukung pandangan Keynes (1936) tentang intervensi aktif pemerintah dalam GDP yang menunjukkan tren meningkat.

Penelitian Haryati dan Erkan (2018) bertujuan mendapatkan bukti empiris tentang bagaimana elemen makroekonomi dan perbankan tertentu memengaruhi NPF pada bank Islam di Indonesia. Hasilnya bahwa faktor-faktor perbankan spesifik yang memengaruhi NPF adalah Aset dan FDR yang memiliki efek positif terhadap NPF, sedangkan FR, CAR, dan ROA memiliki efek negatif pada NPF. Selain itu, variabel makroekonomi yang memengaruhi NPF adalah pertumbuhan GDP dan inflasi memiliki efek negatif pada tingkat NPF. Variabel makroekonomi berdasarkan analisis, memiliki efek yang signifikan pada tingkat NPF. Peningkatan GDP dapat mengurangi tingkat NPF perbankan, maka pemerintah harus memiliki kemampuan untuk merangsang pertumbuhan GDP.

Wahyuningsih *et al.* (2019), menemukan bahwa (1) pengeluaran pemerintah secara langsung berdampak positif dan signifikan pada investasi swasta di Maluku; (2) pengeluaran pemerintah secara langsung berdampak negatif pada pertumbuhan ekonomi Maluku; (3) investasi swasta secara langsung berdampak positif pada pertumbuhan ekonomi Maluku; (4) pengeluaran pemerintah secara langsung berdampak negatif pada kemiskinan di Maluku; dan (5) investasi swasta secara langsung menghambat pertumbuhan ekonomi Maluku

Azolibe *et al.* (2020) menganalisis apakah pengeluaran pemerintah untuk infrastruktur seperti jalan, transportasi, pertahanan, dan perawatan kesehatan memiliki korelasi positif yang signifikan dengan tingkat investasi domestik dan asing di Nigeria. Hasil tes kointegrasi menunjukkan bahwa ada hubungan baik jangka panjang maupun jangka pendek antara variabel dalam model. Dengan

demikian, disimpulkan bahwa pengeluaran infrastruktur pemerintah adalah pendorong yang baik untuk investasi dalam perekonomian.

Penelitian yang sama di Nigeria dilakukan Idowu *et al.*(2020), menyelidiki hubungan antara investasi swasta dan pengeluaran pemerintah Nigeria dari tahun 1981 hingga 2016. Teori investasi Jorgenson, versi Samuelson dari teori akselerator fleksibel, dan teori investasi *crowding-in/crowding-out* Keynesian-klasik adalah dasar penelitian ini dengan menggunakan teknik *Autoregressive Distributed Lag*. Temuan khusus penelitian ini menunjukkan bahwa Pengeluaran modal pemerintah federal (CAEX) menunjukkan dampak positif dan signifikan pada kedua PI dan PDI dalam jangka panjang. Pengeluaran modal pemerintah negara bagian (SCEX) menunjukkan dampak positif dan signifikan pada PI. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa pemerintah federal dan negara bagian harus meningkatkan pengeluaran modal jika tujuan kebijakan pemerintah adalah meningkatkan investasi swasta atau investasi domestik swasta.

Penelitian Olaifa dan Benjamin (2020) yang sama di Nigeria menggunakan data serangkaian waktu dari tahun 1981–2016 untuk menganalisis hubungan antara investasi swasta dan pengeluaran modal pemerintah Nigeria. Hasil tes kointegrasi Johanson menunjukkan bahwa, pengeluaran modal pada aset fisik dan pertahanan mendorong investasi sektor swasta di Nigeria, dan investasi sektor swasta didorong pula oleh investasi modal pemerintah pada modal manusia dan layanan utang publik.

Penelitian lain mengkaji pengaruh pengeluaran pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi dengan menggunakan pendekatan fungsi produksi. Hasilnya menunjukkan dampak positif dan signifikan secara statistik dari pengeluaran pemerintah, kredit institusional dan konsumsi listrik komersial terhadap pertumbuhan ekonomi (Mishra dan Mohanty, 2021).

Terdapat pula penelitian lain yang melihat bagaimana berbagai kebijakan fiskal dan moneter berdampak pada pertumbuhan ekonomi di Vietnam. Hasil tes kointegrasi menunjukkan hubungan antara pertumbuhan output bruto dan kebijakan makroekonomi dalam jangka panjang. Dampak kebijakan ini pada pertumbuhan ekonomi cukup lemah, namun temuan penelitian ini menunjukkan bahwa kebijakan moneter lebih penting daripada kebijakan fiskal dalam mendukung pertumbuhan ekonomi (Tung, 2022).

Penelitian terkait pengaruh pengeluaran pemerintah terhadap kinerja bank melalui berbagai variabel makro sebagaimana dijelaskan di atas telah banyak dilakukan, namun penelitian yang melihat pengaruh langsung masih sangat terbatas. Beberapa penelitian yang mengkaji hubungan langsung pengeluaran pemerintah terhadap kinerja maupun perkembangan bank di antaranya Djalilov dan Piesse (2016) yang menyelidiki komponen penentu profitabilitas bank di negara-negara transisi awal Eropa Tengah dan Timur (CEE) dan negara-negara transisi akhir Uni Soviet. Hasilnya menunjukkan bahwa sektor perbankan di negara-negara transisi awal lebih kompetitif, dan pengeluaran pemerintah dan kebebasan moneter adalah satu-satunya faktor yang mempengaruhi profitabilitas bank.

Al Shammari (2020) mengkaji pengaruh intervensi pemerintah terhadap kinerja perbankan di Kuwait. Hasilnya menunjukkan bahwa karakteristik internal bank, faktor makroekonomi, dan intervensi pemerintah merupakan determinan utama profitabilitas sektor perbankan. Sementara saham investasi dan ukuran bank berkontribusi positif, likuiditas, suku bunga riil, dan inflasi justru berkorelasi negatif terhadap profitabilitas. Intervensi pemerintah, khususnya melalui pengeluaran modal, terbukti menghambat profitabilitas bank dengan mengurangi ruang investasi dan konsumsi sektor swasta. Karena sebagian besar bisnis Kuwait

bergantung pada pembiayaan bank komersial, peningkatan belanja pemerintah cenderung menurunkan permintaan dana dari sektor swasta, sehingga memperlambat aliran dana ke perbankan dan menghambat pertumbuhan ekonomi.

Penelitian lainnya juga dilakukan Kchikeche dan El Mahmah (2022) dengan sampel 179 bank dari wilayah MENA dari tahun 2001 hingga 2019. Penelitian ini menemukan bahwa pengeluaran pemerintah memiliki dampak signifikan terhadap kinerja perbankan di kawasan MENA, dengan efek yang umumnya bersifat negatif. Komposisi belanja pemerintah memainkan peran penting: belanja rutin (*current spending*) cenderung tidak signifikan atau berdampak negatif terhadap efisiensi investasi dan *leverage* bank, sementara belanja modal (*capital spending*) memiliki efek positif terhadap kinerja bank di negara-negara pengimpor minyak, meskipun secara umum menghambat pertumbuhan kredit. Hasil ini menyoroti pentingnya mempertimbangkan jenis pengeluaran dan ketergantungan ekonomi terhadap minyak dalam merancang kebijakan fiskal yang mendukung sektor perbankan. Penelitian ini juga menegaskan bahwa kebijakan fiskal di kawasan MENA sangat dipengaruhi oleh fluktuasi harga minyak dan dapat menimbulkan efek tak terduga terhadap sistem perbankan.

2.2.2. Pengaruh Simpanan Masyarakat terhadap Kinerja Bank Syariah Baik Secara Langsung Maupun Tidak Langsung

Gampito (2014) menemukan bahwa antara tahun 2008 dan 2011, simpanan masyarakat, termasuk giro, tabungan, dan deposito, memiliki dampak yang signifikan terhadap penyaluran dana perbankan syariah di Sumatera Barat. Ini menunjukkan bahwa manajemen perbankan syariah di Sumatera Barat telah berhasil dalam mengumpulkan dan menyalurkan simpanan masyarakat, yaitu giro,

tabungan, dan deposito, dan bahwa variabel tabungan dan deposito secara parsial memengaruhi penyaluran dana perbankan syariah.

Penelitian lain dilakukan Syachfuddin dan Rosyidi (2017) di Indonesia, dengan tujuan mencari tahu bagaimana profitabilitas perbankan syariah dari tahun 2011 hingga 2015 dipengaruhi oleh variabel makroekonomi, dana pihak ketiga, dan pangsa pasar. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dana pihak ketiga, inflasi dan PDB, serta komponen makroekonomi lainnya, memiliki korelasi negatif dengan profitabilitas.

Siregar (2018) menyelidiki bagaimana market share bank syariah dipengaruhi oleh variabel *Non Performing Financing (NPF)*, *Return on Assets (ROA)*, dana pihak ketiga, dan jumlah kantor dari tahun 2012 hingga 2016. Hasilnya menunjukkan bahwa variabel NPF memiliki pengaruh yang signifikan dengan arah negatif, sedangkan ROA, dana pihak ketiga, dan jumlah kantor memiliki pengaruh yang signifikan dengan arah positif.

Penelitian Riadi (2018) dilakukan untuk mengetahui apakah faktor-faktor berikut: Dana Pihak Ketiga (TPF), Pinjaman *Non-Performing* (NPL), Rasio CAR, Rasio *Loan to Deposit* (LDR), *Return on Assets* (ROA), *Net Interest Margin* (NIM), *Operating Expenses to Operating Income* memengaruhi pinjaman yang diberikan oleh bank BPD di Indonesia dari tahun 2010 hingga 2014 (26 bank). Hasil menunjukkan bahwa Simpanan masyarakat (TPF), *Loan to Deposit Ratio* (LDR), *Ratio Capital Adequacy* (CAR), dan *Return on Assets* (ROA) memiliki dampak positif dan signifikan pada pinjaman secara parsial dan secara signifikan. Sementara variabel Pinjaman *Non-Performing* (NPL) tidak memengaruhi pinjaman, biaya operasi variabel terhadap penghasilan operasi memiliki dampak negatif yang signifikan pada portofolio pinjaman. Dana pihak ketiga (TPF) adalah

variabel independen yang paling signifikan yang memengaruhi pinjaman bank BPD di Indonesia.

Penelitian Nasiha (2019) bertujuan menganalisis peran perbankan Islam dalam pertumbuhan ekonomi dengan menggunakan pendekatan kuantitatif. Hasilnya menunjukkan bahwa pembiayaan yang disediakan (PyD) memiliki dampak yang signifikan pada pertumbuhan ekonomi Indonesia, sedangkan dana pihak ketiga dan total aset tidak memengaruhi pertumbuhan ekonomi Indonesia. Sebaliknya, DPK dan total aset memiliki dampak pada pertumbuhan ekonomi Indonesia secara bersamaan.

Penelitian lain yang bertujuan untuk mengetahui DPK dan NPL berdampak pada pendanaan mudarabah di Bank Syariah Indonesia. Studi ini melakukan penelitian kuantitatif dengan analisis data, menggunakan *Partial Least Square* (PLS) dengan pendekatan *Struktural Equation Modeling* (SEM). Hasil menunjukkan bahwa DPK memiliki dampak yang signifikan pada pendanaan Mudarabah, sedangkan NPF tidak (Nur'aeni dan Setiawan, 2020). Gunawan dan Utami (2021) menyelidiki dampak DPK, Pembiayaan Bermasalah (NPF), dan Biaya Operasional Pendapatan Operasional (BOPO) terhadap porsi pasar Perbankan Syariah di Indonesia. Penelitian ini melibatkan empat belas Bank Umum Syariah (BUS) dari tahun 2014 hingga 2019. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel independen yang terdiri dari DPK, NPF, dan BOPO berpengaruh ada market share secara bersamaan; DPK berdampak positif dan signifikan pada market share parsial, sementara NPF dan BOPO tidak berdampak positif pada market share parsial.

Selain itu, penelitian Septiatin (2022) melihat bagaimana pangsa perbankan syariah di Indonesia dari tahun 2015 hingga 2021 dipengaruhi oleh dana pihak ketiga, tingkat BI, dan inflasi. Data yang digunakan untuk penelitian ini

mencakup semua Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dana pihak ketiga, tingkat BI, dan inflasi berpengaruh terhadap *market share*, tetapi inflasi tidak. Sabillah (2023) menggunakan aset sebagai variabel intervensi, menyelidiki dampak DPK dan pembiayaan terhadap *market share* di perbankan syariah Indonesia dari tahun 2017 hingga 2021. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembiayaan, aset, dan variabel DPK secara bersamaan berdampak positif dan signifikan terhadap *market share* perbankan syariah. Secara parsial, variabel DPK berpengaruh dan signifikan terhadap aset, dan variabel pembiayaan berpengaruh dan signifikan terhadap aset; variabel DPK tidak berpengaruh terhadap *market share*, dan variabel pembiayaan berpengaruh dan signifikan terhadap *market share*.

2.2.3. Pengaruh Investasi Swasta Terhadap Kinerja Bank Syariah Baik Secara Langsung Maupun Tidak Langsung

Penelitian terkait hubungan dan pengaruh antara investasi dan pertumbuhan ekonomi serta bank syariah dipaparkan oleh beberapa penelitian berikut. Penelitian yang secara empiris menyelidiki tentang pertumbuhan ekonomi sebagai fungsi dari investasi asing langsung dan ekspor, menemukan bahwa ekspor dan investasi asing berkontribusi langsung pada pertumbuhan ekonomi suatu negara. Pemerintah dapat mendorong penanaman modal asing melalui insentif kepada investor, menciptakan lingkungan makroekonomi yang baik, dan menggunakan kebijakan moneter yang longgar dengan hati-hati (Sunde, 2017).

Penelitian lain memeriksa seberapa besar peningkatan pembangunan keuangan memengaruhi dampak positif investasi asing langsung terhadap pertumbuhan ekonomi. Meskipun sektor keuangan mendorong pertumbuhan ekonomi, dampak pengembangan keuangan lebih lanjut ternyata kecil. Ditemukan

bukti yang signifikan bahwa investasi asing langsung mendorong pertumbuhan secara keseluruhan. Namun, ketika rasio kredit sektor swasta terhadap PDB mencapai lebih dari 95,6 persen, dampak pertumbuhan investasi asing langsung menjadi kurang penting dan hasil ini menunjukkan bahwa pemerintah harus berkonsentrasi pada penyaluran sumber daya ekonomi secara efektif untuk mengoptimalkan pembangunan keuangan agar *Foreign Direct Investment* (FDI) dapat memberikan dampak yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi (Osei dan Kim, 2020).

Penelitian lainnya secara empiris menyelidiki peran investasi langsung asing (FDI) dalam memicu pengembangan keuangan / *Financial Development* (FD) di wilayah Asia Tenggara. Hasil menunjukkan bahwa FDI berfungsi sebagai stimulator penting untuk FD di wilayah ini, baik secara langsung maupun tidak langsung melalui penyediaan uang. Untuk meningkatkan FD, studi ini menyarankan pembuat kebijakan untuk mempertimbangkan dengan hati-hati *supply* uang yang secara signifikan memengaruhi FDI (Islam *et al.*, 2021). Hasil penelitian yang sama juga menunjukkan bahwa investasi swasta berdampak positif, tetapi tidak signifikan, terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Minahasa Tenggara; belanja modal berdampak negatif, tetapi signifikan, terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Minahasa Tenggara; dan keduanya berkontribusi signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Minahasa Tenggara (Karen *et al.*, 2021).

2.2.4. Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Kinerja Bank Syariah

Mishkin (2008) menegaskan bahwa mekanisme pembiayaan tidak langsung, yang melibatkan peran lembaga keuangan perantara, memiliki signifikansi jauh lebih besar dibandingkan pembiayaan langsung dalam kaitannya dengan pertumbuhan ekonomi. Hal ini dikarenakan perusahaan dapat

memperoleh dana secara langsung dari pemberi pinjaman di pasar keuangan. Mengingat pentingnya peran perkembangan lembaga keuangan bank bagi suatu negara, berbagai penelitian telah dilakukan untuk menelaah hubungan kausalitas antara aktivitas intermediasi keuangan dan pertumbuhan ekonomi. Berdasarkan berbagai penelitian yang telah dilakukan dalam bidang ini, terdapat setidaknya tiga jenis hubungan kausalitas antara pembangunan sektor keuangan dan pertumbuhan ekonomi yang diidentifikasi yaitu *supply-leading*, *demand-following*, dan *bi-directional* (Abduh dan Azmi Omar, 2012a). Al Fathan dan Arundina (2019) juga mengelompokkan berbagai penelitian yang mendukung masing-masing jenis hubungan tersebut sebagai berikut:

1. *Supply leading*

Menurut hipotesis yang berorientasi pada penawaran, terdapat hubungan satu arah yang berasal dari perkembangan sektor keuangan menuju pertumbuhan ekonomi. Pembentukan Lembaga keuangan, aset keuangan, dan layanan keuangan terkait bertujuan untuk mendorong dan merangsang respons wirausaha dan investor di sektor modern (Patrick, 1966). Hipotesis ini menyatakan bahwa perkembangan sektor keuangan memiliki peran yang lebih penting dalam pertumbuhan ekonomi (Levine *dkk.*, 2000; Menyah *dkk.*, 2014, (Saidy et al., 2024)

2. *Demand following*

Pandangan hipotesis permintaan berlawanan dengan hipotesis penawaran. Menurut pandangan ini, terdapat hubungan satu arah yang berasal dari pertumbuhan ekonomi menuju perkembangan sektor keuangan. Patrick (1966) menjelaskan bahwa fenomena permintaan berlawanan terjadi ketika pembentukan lembaga keuangan, aset dan liabilitas keuangan, serta layanan keuangan terkait merupakan respons terhadap permintaan dari para penabung investor, dan aktivitas di sektor riil terhadap pembentukan layanan keuangan. Hipotesis yang

mengikuti permintaan menyarankan bahwa pertumbuhan ekonomi memiliki peran yang lebih penting dalam perkembangan sektor keuangan (Furqany, 2009, Menyah *dkk.*, 2014; Tang, 2005).

3. *Bi-directional*

Hipotesis umpan balik merupakan kombinasi antara hipotesis yang didorong oleh pasokan dan hipotesis yang mengikuti permintaan. Pandangan ini melihat bahwa hubungan kausal antara pengembangan sektor keuangan dan pertumbuhan ekonomi berasal dari kedua faktor tersebut. Perkembangan sektor keuangan dan pertumbuhan saling memicu satu sama lain (Abduh dan Omar, 2012; Abduh dan Sukmana, 2013; Menyah *dkk.*, 2014).

Penelitian terkini yang dilakukan oleh berbagai peneliti terkait keterkaitan variabel makroekonomi dengan perbankan syariah semakin menguatkan bahwa tidak hanya perbankan syariah baik dalam hal kinerja atau perkembangannya saja yang berkontribusi dan berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi namun juga sebaliknya. Hal ini sebagaimana yang dijelaskan oleh penelitian terkini yang dilakukan oleh Obiora *et al.*(2022) yang menyelidiki bagaimana pembangunan ekonomi berdampak pada kinerja perbankan di 23 negara Afrika Sub-Sahara (SSA) dan 14 negara maju sejak tahun 1981 hingga 2018. Hasilnya menunjukkan pembangunan ekonomi berdampak positif pada pinjaman bank komersial, menaikkan suku bunga pinjaman, meningkatkan jumlah kredit domestik ke sektor swasta, dan mengurangi jumlah kredit bermasalah (NPL). Di negara maju, pembangunan ekonomi berdampak negatif pada kinerja perbankan.

Hal yang sama dilakukan oleh Li dan Zhang (2022), yang melihat bagaimana pertumbuhan ekonomi Amerika sebelum dan sesudah krisis keuangan 2008 berkorelasi dengan pertumbuhan bank. Studi ini menemukan bahwa bank memainkan peran penting dalam pertumbuhan ekonomi jangka panjang dan

bahwa ada hubungan sebab akibat dua arah antara perbankan dan pertumbuhan di negara-negara bagian AS. Pertumbuhan ekonomi sebelum krisis mendorong kredit bank, tetapi perkembangan bank tidak mendorong pertumbuhan ekonomi. Setelah krisis, bank menggerakkan ekonomi dengan memberikan kredit, tabungan, dan layanan lainnya. Pertumbuhan ekonomi mendorong tabungan bank, perluasan skala, dan fungsi intermediasi keuangan bank. Selanjutnya pemberian kredit kepada sektor swasta akan menyerap tabungan untuk mentransfer pinjaman yang selanjutnya menentukan peran perkembangan bank dalam pertumbuhan ekonomi.